PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**		Nomor SOP	04.15.3.3.8
		Tanggal Pembuatan	11 Mei 2021
		Tanggal Revisi	3 Juli 2023
		Tangga Efektif	5 Juli 2023
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Ir. ZULIA DHARMA Pembina Utama Muda NIP. 19670701 199403 1 016
		Nama SOP	**Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional**
DASAR HUKUM :		**KUALIFIKASI PELAKSANA :**	
1	Peraturan Presiden Nomor 112 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaaan dan Toko Modern;	1	S-1 (Ekonomi, Sistem Informasi, Hukum)
2	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaaan dan Toko Modern sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;	2	Pengetahuan : 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami dan mengusasai tentang peraturan perizinan
3	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaaan Pasar Desa;		
4	Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
KETERKAITAN :		**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :**	
1	SOP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1	Ruang tunggu yang refresentatif
2	SOP Pengaduan Pelaporan dan Pengolahan Data	2	Touchscreen Informasi
3	SOP Survey	3	Televisi, Toilet, Lapangan Parkir
		4	Rak lemari Arsip, Meja Kursi, AC, Komputer, Printer, Internet
		5	Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :		**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**	
1	Kurangnya kecermatan dan ketelitian petugas pengadministrasi pelayanan (FO) dapat menyebabkan banyak permohonan ditolak.	1	Mengisi Formulir Permohonan (materai Rp. 10.000,-);
2	Proses Verifikasi Dokumen untuk mendapatkan pengantar yang ditujukan kepada Dinas Teknis untuk proses selanjutnya harus dengan dokumen lengkap.	2	Akte Pendirian dan atau Perubahan Perusahaan serta pengesahannya bagi yang berbadan hukum;
		3	Informasi Tata Ruang;
		4	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3	Keterlambatan dalam pengecekan lapangan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/lambat dalam penerbitan izinnya.	5	Surat sewa-menyewa bangunan tempat usaha (jika pemohon bukan pemilik tanah/bangunan);
		6	Surat Keputusan penanggung jawab usaha beserta KTP-nya;
		7	NIB dari OSS;
		8	Surat keterangan sosialisasi pendirian pasar kepada masyarakat disekitar tempat usaha;
		9	Sertifikat kepemilikan lahan atau bukti penguasaan lahan beserta bukti lunas PBB Tahun terakhir;
		10	Surat Rekomendasi dari Desa dan Camat Setempat;
		11	Surat Izin Mendirikan Bangunan;
		12	Rekomendasi Teknis beserta hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari instansi atau Tim Teknis Perizinan yang mengurusi Bidang Perdagangan;
		13	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL;
		14	Izin lokasi untuk luas lahan diatas 1 Ha;
		15	Surat Pernyataan Kemitraan UMKM (untuk yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan)
		16	IUPP (untuk yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
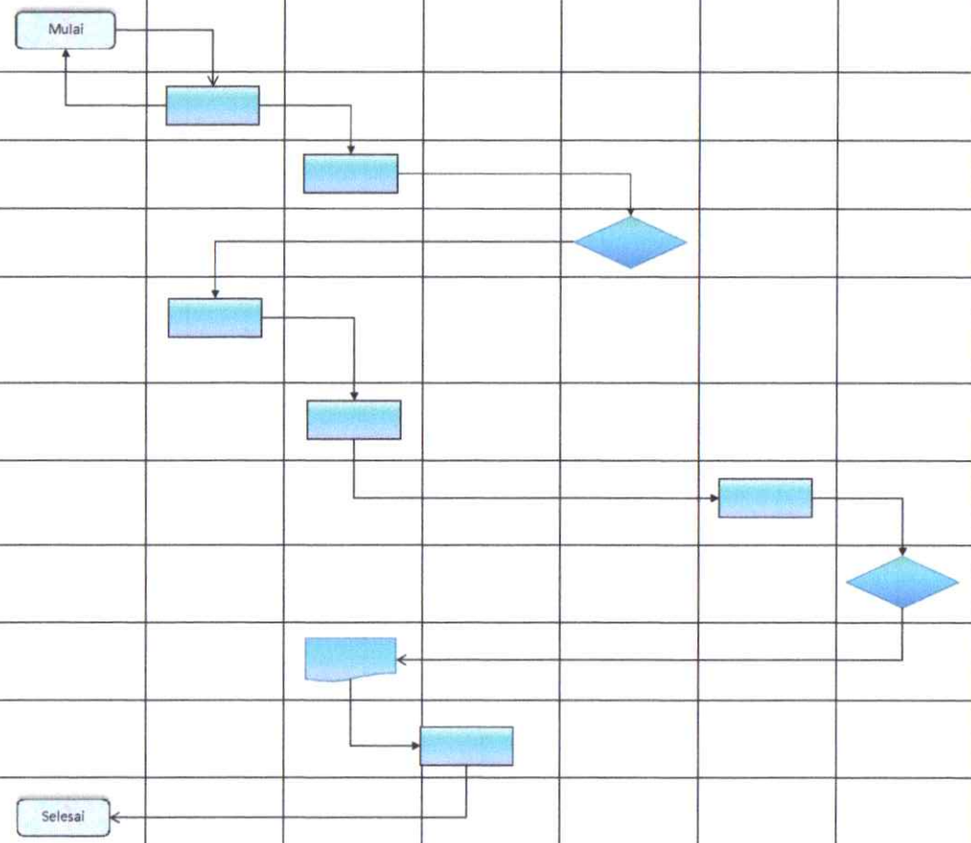
No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			
		Pemohon	FO	BO	Loket	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK / Tim Teknis	Verifikasi Kasi / Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengajukan Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional dengan berkas permohonan yang dipersyaratkan	Mulai							Permohonan diatas Materai 10.000 dituijukan	10 Menit		
2	Menerima Permohonan, verifikasi dan validasi persyaratan dan membuat tanda terima permohonan									10 Menit		
3	Membuat Pengantar dan Penjadwalan Peninjauan Lapangan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK / Tim Teknis									10 Menit		
4	Melaksanakan Peninjauan Lapangan dan Mengeluarkan Dokumen BAP hasil Tinjauan									2 hari		
5	Melakukan entri data umum dari permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional melalui sistem perizinan dengan mengupload dokumen pdf yang telah di scan ke sistem perizinan tersebut									30 Menit		
6	Melakukan verifikasi dan enteri data teknis serta mereview draf izin sebelum diteruskan kepada verifikasi lanjutan									30 Menit		
7	Melakukan Verifikasi melalui Apliksi layanan Perizinan untuk Penetapan Perizinan sebelum diteruskan ke Proses Tanda Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas									5 Menit		
8	Memproses Penetapan Perizinan dengan proses Tanda Tangan Elektronik(TTE) secara Sistem pada Aplikasi Layanan Online									1 x 24 Jam		
9	Mencetak Dokumen Perizinan yang telah diperoses Kepala Dinas dengan TTE pada Aplikasi Layanan Online									10 Menit		
10	Melakukan penyerahan izin dengan mencetak tanda terima izin									10 Menit		
11	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional telah selesai	Selesai								10 Menit